



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri Dalam
Daftar Catatan Perkara (Pasal 407)

Nomor : 6 / Pid.C / 2019 / PN Sos

----- Catatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara : -----

Nama lengkap : MARIAM DJAFAR, S.Ip;
Tempat lahir : Tidore;
Umur atau tanggal lahir : 47 Tahun / 07 Juni 1971;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Tuguwaji Kecamatan Tidore Kota
Tidore Kepulauan;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS); .

Terdakwa tidak pernah dihukum ; -----

SUSUNAN PERSIDANGAN

BAKHRUDDIN TOMAJAHU, SH., MH.....Hakim

NURJAIMA MAULAGI, SH.....Panitera Pengganti

- Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh penyidik Polres Tidore Kepulauan, tanggal 25 Februari 2019 Nomor : BP/01/II/2019/SABHARA;
- Terdakwa Mengakui apa yang termuat dalam catatan Penyidik tersebut yang diajukan oleh Penyidik ;
- Keterangan Saksi-Saksi telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ;

----- Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -----

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa **MARIAM DJAFAR, S.Ip;** -----

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 6/Pid.C/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Mendengar keterangan Terdakwa dan Para Saksi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi **Hj. AMINAH HADI, SARNALITA MUHAMMAD dan SUDARYANTO** dan Keterangan Terdakwa di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana

Mengingat, Pasal 352 ayat (1) KUHPidana, dan Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MARIAM DJAFAR,S.Ip** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **MARIAM DJAFAR,S.Ip** oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 3 (tiga) bulan berakhir;
3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **SENIN**, tanggal **25 Februari 2019** oleh kami **BAKHRUDDIN TOMAJAHU, SH.,MH** Hakim Pengadilan Negeri Soasio dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **NURJAIMA MAULAGI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio serta dihadiri oleh **RISMAN DAHLAN**, Penyidik Polres Tidore Kepulauan dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim

Nurjaima Maulagi, SH.

Bakhruddin Tomajahu, SH.,MH

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 6/Pid.C/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan resmi sesuai dengan aslinya;

Salinan Penetapan ini dikeluarkan pada hari **Senin** tanggal **25 Februari 2019**,
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

PENGADILAN NEGERI SOASIO

Plt.PANITERA

TAHIR USIA
NIP. 196008091985031003

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 6/Pid.C/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)